



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAERAH BAGI DOKTER INTERNSIP  
DALAM PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa program internsip dokter merupakan proses pemantapan mutu profesi dokter dan dokter gigi untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program internsip maka dokter yang mengikuti program internsip di Kabupaten Banggai Kepulauan perlu diberikan insentif sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Daerah Bagi Dokter Internsip Dalam Program Internsip Dokter Indonesia di Lingkungan Dinas Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1088);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAERAH BAGI DOKTER INTERNSIP DALAM PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Internsip adalah proses pemantapan mutu profesi dokter dan dokter gigi untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama Pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil Pendidikan dengan praktik di lapangan.
2. Dokter Internsip adalah dokter dan dokter gigi yang



dokter dan dokter gigi yang diselenggarakan secara nasional oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan wajib diikuti oleh setiap dokter dan dokter gigi warga negara Indonesia lulusan program profesi dokter atau dokter gigi dalam negeri dan luar negeri.

4. Wahana Internsip adalah tempat berupa Rumah Sakit yang dijadikan sebagai sarana pelayanan kesehatan bagi Dokter Internsip untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama Pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil Pendidikan dengan praktik di lapangan.
5. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi yang diberikan sebagai suatu perangsang atau pendorong kepada para pekerja sehingga timbul semangat yang besar untuk meningkatkan produktivitas kerja dalam organisasi.
6. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun.
13. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
14. Rumah sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Trikora Salakan termasuk Rumah Sakit Pratama Lumbi-Lumbia.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas dilingkungan Dinas Kesehatan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.

18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

## BAB II WAHANA INTERNSIP

### Pasal 2

- (1) Program Internsip dokter dilaksanakan di wahana Internsip.
- (2) Wahana Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat serta jejaringnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Wahana Internsip wajib mempunyai Dokter Pendamping Program Internsip yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Terhadap wahana Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan penilaian, monitoring dan evaluasi.

## BAB III PRINSIP PENDANAAN

### Pasal 3

- (1) Pemberian Insentif dilakukan berdasarkan pada asas:
  - a. kepentingan umum;
  - b. efektifitas;
  - c. akuntabilitas; dan
  - d. profesionalisme.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
  - a. meningkatkan pelayanan kesehatan, demi keselamatan dan kelangsungan hidup orang dan masyarakat; dan
  - b. meningkatkan kesejahteraan bagi Dokter Umum dan Dokter Gigi Internsip.

## BAB IV PEMBERIAN INSENTIF

### Pasal 4

- (1) Insentif Daerah bagi Dokter Umum dan Dokter Gigi Internsip disesuaikan dengan kemampuan keuangan



juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sudah termasuk pajak.

- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Dinas Kesehatan dan DPA RSUD.
- (4) Pembayaran terhadap pemberian Insentif Daerah bagi Dokter Umum dan Dokter Gigi Internsip dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 5

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM, dan SP2D Insentif Daerah Bagi Dokter Umum dan Dokter Gigi Internsip dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Pembayaran terhadap Insentif Daerah Bagi Dokter Umum dan Dokter Gigi Internsip dilakukan sejak APBD ditetapkan dan diberlakukan pada saat yang bersangkutan ditetapkan sebagai peserta program Internsip.

### BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Internsip dengan mengikutsertakan organisasi profesi, asosiasi institusi Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
  - a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter yang mengikuti program Internsip; dan
  - b. melindungi masyarakat atas pelayanan yang dilakukan dokter yang mengikuti program Internsip.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dapat menetapkan sanksi administratif terhadap Dokter yang mengikuti program Internsip yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. diberhentikan sebagai peserta program Internsip.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.


Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 27 Mei 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 28 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2019 NOMOR 25